



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Noor Hikmah, bertempat tinggal di Jl. Alalak Tengah, Rt 05 Rw. 002, Kelurahan Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Supiyani berdasarkan kuasa insidentil tanggal 5 September 2022 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Halimah, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayatullah No 34 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Chienta Sari Ihsan, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Hidayatullah No 34 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Azis, S.H.,M.H., Syahrani, S.H.,M.H., dan Lisa Admiyanti, S.H., Advokat dari Kantor ABDUL AZIS & PARTNERS, beralamat di Jalan Cengkeh Kompleks Mustika Karya No. 37 Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarmasin tanggal 18 Juli 2022 dengan register Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Bjm, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:

I. KEADAAN HUKUM PENGGUGAT;

Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia, ex karyawan CV. Dynasty Cosmetic dari tahun 2013 dan resign tahun 2021.

II. KEADAAN HUKUM PARA TERGUGAT;

- Tergugat I adalah adalah warga negara Republik Indonesia, karyawan CV. Dynasty Cosmetic yang bekerja mulai tahun 2012 dan masih aktif bekerja sampai sekarang.
- Tergugat II adalah adalah warga negara Republik Indonesia, owner/pemilik CV. Dynasty Cosmetic.

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*";
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "*Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2013 mulai bekerja di CV. Dynasty Cosmetic atas refrensi Supiyani yang merupakan suami Penggugat sendiri kepada pemilik CV. Dynasty Cosmetic yakni

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II. Yang mana CV. Dynasty Cosmetic melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan kosmetik. Pada saat pertama bekerja Tergugat II menempatkan Penggugat di bagian penjualan. Pada saat itu toko milik Tergugat II berada di Jl. A. Yani Km. 3 No. 257 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Yang kemudian pindah ke Jl. Hidayatullah No 34 Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sekira pada bulan Nopember 2021.

2. Bahwa setelah sekira 4 (empat) tahun Penggugat bekerja, Tergugat II menempatkan Penggugat di bagian kasir. Dan Tergugat I saat itu sudah terlebih dahulu sebagai senior kasir di toko milik Tergugat II sehingga ialah yang memiliki *user* dan *password* pada komputer kasir. Bahwa sudah umumnya setiap komputer kasir memiliki *user* dan *password*. Saat itu hanya ada satu *user* pada komputer kasir yang mana adalah *user* milik Tergugat I sebagai orang kepercayaan dari Tergugat II. Bahwa lazimnya *user* dan *password* komputer kasir sesuai SOP tidak boleh diketahui selain pengguna. Sehingga semua aktivitas dalam komputer kasir hanya bisa beroperasi apabila Tergugat I yang membuka komputer kasir karena orang satu-satunya yang memiliki *password* untuk akses.
3. Bahwa masa antara tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Tergugat I memberikan perintah untuk menggunakan *user* dan memberikan *password* kasir kepada Penggugat dengan tujuan untuk kepentingan Tergugat I. Sehingga dari penggunaan *user* tersebut melalui Penggugat maka Tergugat I mengambil keuntungan langsung dapat menimpakan kesalahan kepada Penggugat atas “kecurangan transaksi” dalam penggunaan komputer kasir toko milik Tergugat II. Bahwa Tergugat I bermaksud dalam peristiwa ini untuk “cuci tangan”. Sedangkan Penggugat menjadi korban “kambing hitam” atas perbuatan Tergugat I. Bahwa atas kegiatan yang berlangsung selama 7 (tujuh) bulan diantara 1 Februari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021 Penggugat memang pernah menggunakan dana dari hasil aksi perintah Tergugat I yang nilainya sebesar Rp



23.559.905,00 (terbilang dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) (Bukti P.6), tetapi pada tanggal 24 Nopember 2021 sudah dikembalikan kepada Tergugat II melalui setoran tunai via rekening Bank BCA milik salah satu karyawan Tergugat II dengan jumlah Rp 27.000.000,00 (duapuluh tujuh juta rupiah) (Bukti P.2). Nilainya bahkan melebihi dari uang yang dipakai oleh Penggugat dari aksi "kecurangan transaksi" pada komputer kasir tadi. Sehingga terhitung sejak tanggal setoran tunai tadi dari Penggugat kepada Tergugat II yakni pada tanggal 24 Nopember 2021 sampai sekarang ini (dimana gugatan *aquo* dimohonkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin) berentang waktu selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, SUDAH LAMA SELESAI.

4. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Tergugat I telah membuat Laporan Polisi atas dasar kuasa dari CV. Dynasty Cosmetic yang merupakan milik Tergugat II, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/417/VI/2022/KALSEL/RESTA BJM/SPKT, sehingga karena laporan tersebut kemudian Penggugat diminta hadir di Unit II Ekonomi Sat Reskrim Polresta Banjarmasin Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Banjarmasin pada Senin 18 Juli 2022 jam 14:00 Wita, dengan surat Permintaan Klarifikasi Nomor: B/276/VII/2022/Reskrim tertanggal surat 14 Juli 2022 yang mana suratnya untuk keperluan: Untuk diklarifikasi/didengar keterangannya sebagai SAKSI sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana Pelanggaran Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana diketahui/terjadi pada tanggal 30 Juli 2021 atas laporan Saudari HALIMAH selaku penerima kuasa dari CV. Dynasty Cosmetic pada tanggal 30 Juni 2022. (Bukti P.1).
5. Bahwa tentu saja Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I sangat mengejutkan Penggugat, karena setelah 1 (satu) tahun baru laporan ini dibuat Tergugat I, yang mana menyangkut masalah hal kejadian dulu itu SUDAH SELESAI, karena tidak ada kerugian yang alami oleh Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan oleh Penggugat seperti yang sudah diuraikan Penggugat pada posita butir 3 (tiga). Mengenai hal-hal *blow up*



terhadap peristiwa yang pernah dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat yang diberkan kepada Tergugat II sebagai bos-nya Tergugat I, yang kemudian dijadikan alasan sebagai dalil dalam Laporan Tindak Pidana oleh Tergugat I yang mendapatkan kuasa dari CV. Dynasty Cosmetic yang merupakan perusahaan milik Tergugat II adalah merupakan dalil-dalil yang tidak berdasarkan hukum dan adalah merupakan laporan fitnah yang ditujukan kepada Penggugat.

6. Bahwa bahkan yang sebenarnya kerugian banyak dialami oleh Penggugat, karena ternyata kerugian yang sudah diganti oleh Penggugat kepada Tergugat II terlampaui lebih yang seharusnya cuma diganti sebesar Rp 23.559.905,00 (terbilang: dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) (Bukti P.6). Karena suami Penggugat yakni Supiyani telah bertanggungjawab untuk Penggugat saat menanggulangi dana setoran tunai (Bukti P.2) kepada Tergugat II ternyata sudah terlampaui lebih, dengan cara memakai uang klaim BPJS atas nama Supiyani dengan nomor kartu 0001145539214 (Bukti P.5) karena *resign* pada tanggal 25 Mei 2022 dari Grop Perusahaan milik Tergugat II yang dipegang oleh suami dari Tergugat II. Yang mana uang klaim BPJS saat itu didapatkan dengan jumlah bersih Rp 16.397.990,00 (terbilang: enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) pada tanggal 17 september 2021. Kemudian ditomboki lagi dengan uang klaim BPJS milik Penggugat dengan data atas nama Noor Hikmah dengan nomor kartu 0001187451639 (Bukti P.4) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena *resign* pula di perusahaan milik Tergugat II pada bulan Oktober 2021. Kemudian kekurangannya berkisar Rp 7.602.000,00 (terbilang: tujuh juta enam ratus dua ribu rupiah) pembulatan dari Rp 7.602.010,00 (terbilang: tujuh juta enam ratus dua ribu sepuluh rupiah) didapatkan dari hasil penjualan tanah asset milik pribadi suami Penggugat sehingga dapat terkumpul uang sejumlah Rp 27.000.000,00 (terbilang: dua puluh tujuh juta rupiah) (Bukti P.2) untuk setoran tunai via rekening Bank BCA milik salah satu karyawan Tergugat II sebagai tanggungjawab Penggugat kepada



Tergugat II. Kemudian kelebihan pembayaran itu diterimanya oleh suami Tergugat II berupa simpanan uang koperasi milik suami Penggugat sebesar Rp 6.750.000,00 (terbilang: enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan perbulan dipotong dari gaji yang besaran potongannya Rp 100.000,00 (terbilang: seratus ribu rupiah) (*vide* slip gaji Bukti P.3) - selama bekerja 5,5 tahun atau 67 (enam puluh tujuh) bulan. Kemudian kelebihan pembayaran itu diambil dari potongan gaji milik suami Penggugat selama 5 (lima) bulan dengan besaran potongan perbulan adalah @ Rp 1.000.000,00 (terbilang: satu juta rupiah) hingga berjumlah Rp 5.000.000,00 (terbilang: lima juta rupiah). Uang lain adalah gaji suami Penggugat pada bulan Mei 2022 tidak dibayar berjumlah Rp 3.873.130 (tiga juga delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), serta gaji Penggugat pada bulan Oktober 2021 yang tidak dibayar berjumlah Rp 3.700.000,00 (terbilang: tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Selain uang itu suami Tergugat II juga menahan BPKB Motor Honda SPM R2 scooter dengan Nomor Polisi DA 6969 AFD yang sudah diangsur lunas oleh suami Penggugat yang mana nilai motor *aquo* Rp 27.000.000,00 (terbilang: dua puluh tujuh juta rupiah).

7. Bahwa dari uraian posita butir 6 (enam) dapat diketahui total kelebihan pembayaran Penggugat yang dibantu dari penanggungan suami Penggugat berjumlah Rp 49.763.225,00 (terbilang: empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang didapat dari total semua penyetoran uang (+) plus simpanan uang koperasi suami Penggugat (+) plus potongan gaji suami Penggugat (+) plus gaji suami Penggugat dan Penggugat (+) plus BPKB Motor Scooter milik suami Penggugat yang ditahan oleh suami Tergugat II dengan total Rp 73.323.130,00 (terbilang: tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah), maka bila dikurangkan dengan Rp 23.559.905,00 (terbilang: dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah) (Bukti P.6) sehingga berjumlah Rp 49.763.225,00 (terbilang: empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Maka sebenarnya jumlah



Rp 49.763.225,00 (terbilang: empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) adalah HAK PENGUGAT. Jadi faktanya terbalik bila Penggugat yang menjadi subjek Terlapor dalam Laporan Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Tergugat I. Sebenarnya adalah Tergugat I bersama-sama Tergugat II yang mendesain suatu laporan fitnah agar kesalahan masa lalu yang merugikan Tergugat II ditimpakan kepada Penggugat. Padahal Tergugat I ingin mencari selamat dari Perbuatan Tindak Pidana yang dilakukannya selama bekerja kepada Tergugat II. Dan Tergugat II sendiri ingin menimpakan kerugiannya kepada Penggugat karena Tergugat I adalah orang yang masih dibutuhkan untuk diikat dalam kontrak pekerjaan dalam berusaha mencari keuntungan/laba. Hal-hal ini akan dipertajam Penggugat dalam uraian replik dan penyampaian pembuktian baik dalam pengajuan bukti surat dan pengajuan saksi-saksi dalam proses persidangan selanjutnya.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat I yang telah melakukan membuat Laporan Polisi yang berakibat merugikan Penggugat baik secara material dan immaterial yang sudah jelas kerugian material adalah berjumlah Rp 49.763.225,00 (terbilang: empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) terhitung dari uraian jumlah tersebut pada uraian posita butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) serta biaya konsultasi hukum dan sebagainya sampai mengajukan gugatan ini yang mana jumlahnya adalah kerugian tersebut menjadi sebesar Rp 100.000.000,00 (terbilang: seratus juta rupiah). Sedangkan kerugian immaterial yang dialami Penggugat dikarenakan merasa tidak nyaman, was-was, membawa pikiran abnormal, suasana menjadi kacau, berbuat dan berpikir tidak konsentrasi, bekerja dan aktivitas sehari-hari terganggu yang intinya secara fisik dan psikis merasa dirugikan, maka hal bentuk kerugian ini relatif dengan nilai sebesar Rp 300.000.000,00 (terbilang: tiga ratus juta rupiah). Maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut kerugian material dan immaterial yang jumlahnya seperti tersebut di atas untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



V. PETITUM:

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa dan mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat selaku ex karyawan toko CV. Dynasty Cosmetic tidak melakukan perbuatan berakibat merugikan secara material dan immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II karena sudah selesai memenuhi segala bentuk tanggungjawab selama bekerja kepada Tergugat II selaku pemilik toko CV. Dynasty Cosmetic.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian material kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,00 (terbilang: seratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp 300.000.000,00 (terbilang: tiga ratus juta rupiah).
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*) atau Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat semula hadir sendiri kemudian memberikan kuasa insidentil kepada Supiyani berdasarkan kuasa insidentil tanggal 5 September 2022 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Oktober 2022, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dihadiri oleh Kuasanya yang bernama Abdul Azis, S.H.,M.H., Syahrani, S.H.,M.H., dan Lisa Admiyanti, S.H., Advokat dari Kantor ABDUL AZIS & PARTNERS, beralamat di Jalan Cengkeh Kompleks Mustika Karya No. 37 Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama Heru Kuntjoro, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 3 Agustus 2022 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2022, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil/gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah menyampaikan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara elektronik pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1) GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

- a) Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dalam Posita 3. Penggugat mendalilkan pernah melakukan “kecurangan transaksi” sebesar Rp. 23.559.905,- (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) dan telah mengembalikan melalui setoran tunai via rekenng Bank BCA milik SALAH SATU KARYAWAN TERGUGAT II.
- b) Bahwa atas pengakuan tersebut, Penggugat seharusnya menjadikan *salah satu karyawan Tergugat II* dimaksud yang telah menerima pengembalian dana melalui transfer rek



Bank BCA sebagai pihak dalam perkara ini karena turut bertanggung jawab atas pengembalian dana dimaksud.

- c) Bahwa karena salah satu karyawan dimaksud tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka dalil gugatan Penggugat belum sempurna, konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (vide Putusan Mahkamah Agung No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975:

“bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak-pihak yang tidak di ikutsertakan dalam gugatan”

2) GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*);

- a) Bahwa CV.Dynasty adalah Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire vennootschap* yang merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV (lihat pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang atau KUHD).
- b) Bahwa Tergugat II bukan owner CV. Dynasty Cosmetic, tetapi berdasarkan akte pendirian Persekutuan Komanditer, tergugat II sebagai Pesero Aktif CV. Dynasty (tidak ada nama COSMETIC) dengan sebutan DIREKTUR bukan *“owner/pemilik”* tunggal. Kedudukan owner/pemilik dengan pesero aktif berbeda dalam pertanggung jawaban Persekutuan Komanditer. kesalahan menggugat tentang nama dan penanggung jawab Persekutuan Komanditer adalah menjadikan gugatan *error in persona* sehingga dapat menyebabkan kekeliruan di kemudian hari dalam pelaksanaan eksekusi atau putusan menjadi *non executable*.
- c) Bahwa selain gugatan Penggugat *error in persona*, terdapat kontradiksi dalam dalil gugatan Penggugat, dimana disatu sisi mengakui telah melakukan *“kecurangan transaksi”* atas perintah Tergugat I namun disatu sisi Penggugat juga mengakui telah mengembalikan dana yang telah digunakan. Menjadi hal yang kontradiktif dan kabur karena jika atas perintah Tergugat I, mengapa Penggugat dengan suka rela



mengembalikan dana yang terpakai senilai Rp. 23.559.905,-
(*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) kepada Tergugat II bahkan pengembaliannya didalilkan lebih besar yaitu senilai Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*).

d) Bahwa karena Penggugat menggugat Tergugat II dalam kapasitas sebagai pribadi maka menjadikan dalil gugatan *error in persona*, kabur, tidak jelas dan sekaligus salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

3) GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPerdara.

a) Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara antara lain "*adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum dalam arti ada pertentangan hak orang lain*".

b) Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Penggugat, sangat terang dan jelas mengakui bahwa Penggugat telah melakukan "*kecurangan transaksi*" senilai Rp. Rp. 23.559.905,- (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) dengan menggunakan *user* dan *password* komputer kasir milik Tergugat I.

c) Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukan menjadi ranah hukum acara perdata namun murni perbuatan pidana yang penyelesaiannya melalui hukum acara Pidana.

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil dalam eksepsi para tergugat tersebut diatas, gugatan penggugat sudah sepatutnya di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA:



1. Bahwa semua yang tertuang dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap tercatat dan terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan ada relevansinya, serta Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada point 3 yang menyatakan “ *Tergugat I memberikan perintah untuk menggunakan user dan memberikan password kasir kepada Penggugat dengan tujuan untuk kepentingan Tergugat I*” adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
3. Bahwa fakta yang sesungguhnya adalah Penggugat yang berulang ulang meminta kepada Tergugat I *user dan password* computer kasir CV. Dynasty dengan alasan untuk memudahkan input data barang-barang retur (barang kembali dari pelanggan toko), namun pada kenyataannya input data dimaksud dimanipulasi oleh Penggugat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
4. Bahwa tidak benar Tergugat I pernah memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan aksi “*kecurangan transaksi*” kepada Penggugat dalam rentan waktu 7 (*tujuh*) bulan sehingga merugikan Tergugat II sebesar Rp. 23.559.905 (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*), namun untuk membuktikan dalil Penggugat maka dipersilahkan membuktikan di muka persidangan.
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan aksi “*kecurangan transaksi*” yang dilakukan Penggugat TELAH SELESAI dengan adanya Pengembalian dana dari Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*) karena jumlah kerugian Tergugat II atas aksi “*Kecurangan Transaksi*” Penggugat berdasarkan hasil audit Tergugat II sebesar Rp. 70.328.690 (*tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*). Hal ini Para Tergugat akan buktikan didepan persidangan.



6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa suami Tergugat II telah menerima kelebihan pembayaran dari suami Penggugat yang berasal dari simpanan uang koperasi, pembayaran gaji dan taksasi BPKB motor berjumlah Rp. 49.763.225,- adalah sekedar asumsi dari Penggugat yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya. Karena fakta hukumnya adalah, sejak suami Penggugat mengundurkan diri sebagai karyawan suami tergugat II yang bernama Sdr. HARTONO EFFENDI, suami Penggugat yang bernama SUPIYANI tidak pernah datang ke kantor suami Tergugat II untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya sebagai karyawan meskipun telah dipanggil secara patut dan wajar..
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dipoint yang sama (point 6 bagian akhir) perihal uang koperasi, potongan gaji, dan nilai motor yang diasumsikan Penggugat senilai Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta*) adalah persoalan yang berbeda dengan perkara *a quo*. Dimana antara suami Penggugat yang bernama SUPIANI tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat II. SUPIANI adalah karyawan yang bekerja dan digaji pada perusahaan suami Tergugat II yang bernama HARTONO EFFENDI.

Bahkan sampai saat ini tidak pernah ada serah terima simpanan uang koperasi, gaji serta potongan gaji antara SUPIANI dengan HARTONO EFFENDI setelah SUPIANI mengundurkan diri.

Terkait sepeda motor yang diasumsikan Penggugat senilai Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta*) adalah sepeda motor atas nama HARTONO EFFENDI yang disewa beli oleh suami Penggugat yang bernama SUPIANI dan dibayarkan secara angsur/cicil per bulan senilai Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) namun sampai saat ini belum lunas namun sepeda motor tersebut tetap dikuasai oleh suami Penggugat sampai sekarang.

8. Bahwa begitu juga tuntutan kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan tuntutan immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) yang dituntut oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada-ada karena tidak dilandasi alasan yuridis dan tidak ada dasar hukumnya, maka



kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menolak dengan tegas.

9. Bahwa tidak ada alasan yang mendesak putusan perkara ini nanti dapat dilaksanakan serta merta karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka dalil tersebut layak untuk dikesampingkan.
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Para Tergugat cukup dengan menolaknya saja, karena tidak relevan dan tidak berdasar untuk ditanggapi, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya menolak dengan tegas.

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang seluruhnya telah dikemukakan diatas serta pertimbangan asas dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT membayar seluruh biaya perkara

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mohon terulang kembali segala yang ada dalam bagian konvensi sepanjang masih bersesuaian dan ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGGUGAT REKONVENSI dan Penggugat sebagai TERGUGAT REKONVENSI.
3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 a. ayat (1) HIR, yakni Tergugat Konvensi berhak mengajukan gugatan Rekonvensi (tuntutan balik) maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang Perbuatan Melawan



Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terhadap Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi menguraikan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi menyampaikan dasar hubungan hukum antara Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) dengan Tergugat II Konvensi (Penggugat Rekonvensi)
5. Bahwa sebagaimana Pengakuan Tergugat Rekonvensi yang disampaikan dalam gugatan Konvensinya bahwa ; *Tergugat Rekonvensi adalah Ex Karyawati Penggugat Rekonvensi dan mengakui secara tegas telah melakukan “kecurangan transaksi” selama menjadi karyawati Penggugat Rekonvensi dalam rentan waktu 7 bulan (antara 1 Februari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021).*
6. Bahwa Pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan telah melakukan aksi “*kecurangan transaksi*” melalui computer kasir milik Penggugat Rekonvensi sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi senilai Rp. 23.559.905 (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
7. Bahwa atas fakta hukum tersebut, Penggugat Rekonvensi melakukan audit secara menyeluruh terhadap transaksi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selama bekerja pada Penggugat Rekonvensi dan ditemukan bukti-bukti transaksi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp. 70.328.690,- (*tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).
8. Bahwa atas hasil audit tersebut, Penggugat Rekonvensi telah berulang kali membicarakan dengan Tergugat Rekonvensi dan suaminya yang Bernama SUPIANI untuk meminta pertanggung jawaban dan menyelesaikan secara kekeluargaan, namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari Tergugat Rekonvensi dan suaminya. Bahkan suami Tergugat Rekonvensi menyampaikan



kepada Penggugat Rekonvensi untuk diselesaikan saja melalui jalur hukum.

9. Bahwa sampai akhirnya pada hari rabu tanggal 27 Juli 2022 melalui jurusita pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penggugat Rekonvensi mendapat panggilan untuk datang menghadap pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena telah digugat oleh Tergugat Rekonvensi dengan gugatan Perbuatan Melawan hukum.

10. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mendudukkan Penggugat

Rekonvensi sebagai Tergugat II Konvensi dalam gugatan sangat merugikan hak subyektif Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya perbuatan Tergugat Rekonvensi ini dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara sekarang ini menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi yang kedudukannya sebagai direktur dan selaku pesero aktif berdasarkan akta perseroan komanditer CV. Dynasty dan telah didudukkan sebagai Tergugat II Konvensi sangat mengganggu usaha Penggugat Rekonvensi sehingga telah merugikan Penggugat Rekonvensi secara materiil dan immateriil yang apabila dirinci sebagai berikut, yaitu:

a) Kerugian materiil.

- Penggelapan Keuangan CV. Dynasty yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selama bekerja senilai Rp. 70.328.690,- (*tujuh puluh tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).
- Jasa advokat dan biaya persidangan senilai Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- Terganggunya usaha Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan *opportunity loss* Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan dengan perincian sebagai berikut ; Rp.



70.328.690 x 10 % x 7 bulan sehingga dinilai sebesar Rp. 49.230.083,- (*empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh tiga rupiah*).

b) Kerugian immateriil.

Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat Rekonvensi karena hilangnya waktu untuk mengurus perkara ini dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi kepada pelanggan kosmetik Penggugat Rekonvensi karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan *DISKON FIKTIF PENJUALAN BARANG* kepada pelanggan yang seolah olah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi., secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*).

Sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.169.558.773,- (*satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

12. Bahwa agar tuntutan Penggugat Rekonvensi terpenuhi, melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin mohon sita jaminan atas aset-aset hak milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat tempat tinggalnya yang tercantum dalam gugatan konvensi.
13. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya dengan sukarela memenuhi isi putusan Pengadilan ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar secara tunai uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mohon putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dinyatakan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon pengadilan negeri banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) terhadap Penggugat Rekonvensi.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Penggelapan Keuangan CV. Dynasty yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selama bekerja senilai Rp. 70.328.690,- (*tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum tersebut untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi baik secara materil dan immateril, yaitu:

a) Kerugian materil.

- Penggelapan Keuangan CV. Dynasty yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selama bekerja senilai Rp. 70.328.690,- (*tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).
- Jasa advokat dan biaya persidangan senilai Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- Terganggunya usaha Penggugat Rekonvensi sehingga mengakibatkan opportunity loss Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan dengan perincian sebagai berikut ; Rp. $70.328.690 \times 10 \% \times 7$ bulan sehingga dinilai sebesar Rp. 49.230.083,- (*empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu delapan puluh tiga rupiah*).

b) Kerugian immateril.

Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat Rekonvensi karena hilangnya waktu untuk mengurus perkara ini dan tercemarnya nama baik



Penggugat Rekonvensi kepada pelanggan kosmetik Penggugat Rekonvensi karena Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melakukan *DISKON FIKTIF PENJUALAN BARANG* kepada pelanggan yang seolah olah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi., secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*).

Sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.169.558.773,- (*satu milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah*).

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset-aset hak milik Tergugat Rekonvensi sebagaimana alamat tempat tinggalnya yang tercantum dalam gugatan konvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari, setiap kali lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walau Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini.

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada tanggal 7 September 2022, demikian pula Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 14 September 2022 yang selengkapny dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi surat permintaan klarifikasi Nomor B/276/VII/2022/Reskrim tertanggal 14 Juli 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi setoran tunai via rekening tertuju atas nama Dini Novia Bank BCA 7820560765, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi slip gaji a.n. Supiyani, diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi laporan transaksi finansial, diberi tanda P - 4;
5. Print out uang klaim BPJS dengan nomor kartu 0001145539214 sebesar Rp 16.397.999,00 (enam belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 17 September 2021, diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Analisa Pos Toko Dynasty Cosmetic dari 1 Februari 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021 dengan total perhitungan Tergugat I sebesar Rp 23.559.905,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), diberi tanda P - 6;
7. Fotokopi tanda terima uang koperasi tanpa tanggal, diberi tanda P - 7;
8. Fotokopi dari screen shot jejak digital WA Penggugat dan Tergugat II, diberi tanda P - 8;
9. Fotokopi STNK motor Honda SPM R2 Scooter dengan Nomor Polisi DA 6969 AFD, diberi tanda P - 9;
10. Print out rekening koran a.n. Supiyani (suami Penggugat) transaksi Tahun 2022 dan Tahun 2021, diberi tanda P - 10;
11. Fotokopi laporan transaksi finansial, diberi tanda P -11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P -1 sampai dengan P - 11 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti, P- 5, P- 6, P-7, P- 8, dan P - 9 sesuai fotokopi, bukti P- 4, P -10 dan P -11 sesuai print out, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan Rekonvensi Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dynasty No. 71 tanggal 20 Februari 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Dynasty No. 56 tanggal 9 Februari 2011, diberi tanda T-2;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Bjm



3. Fotokopi berita acara temuan/ pengecekan laporan hasil stock opname tanggal 5 September 2021, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi berita acara temuan/ pengecekan hasil pemeriksaan retur fiktif tanggal 7 September 2021, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi berita acara temuan/ pengecekan diskon fiktif 99,99% atas user Noor Hikmah (Penggugat) tanggal 7 September 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi perincian jumlah kerugian secara keseluruhan yang dialami oleh Tergugat II selama Penggugat bekerja pada CV. Dynasty, diberi tanda T- 6;
7. Fotokopi Surat Nomor B/238-A4/IX/2022/Reskrim tanggal 15 September 2022 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, diberi tanda T- 7;
8. Fotokopi nota retur barang tanggal 3 April 2021 pukul 11:49, diberi tanda T- 8;
9. Fotokopi nota retur barang tanggal 4 April 2021 pukul 14:04, diberi tanda T - 9;
10. Fotokopi absensi Tergugat I bulan April 2021, diberi tanda T- 10;
11. Fotokopi absensi Penggugat bulan April 2021, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi buku tabungan koperasi suami Penggugat, diberi tanda T- 12;
13. Fotokopi kuitansi pengembalian uang koperasi, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor P-08524324 atas nama suami Tergugat II, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T -1 sampai dengan T - 14 bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Para Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1. **Indra Mahyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Penggugat adalah karyawan/ kasir pada CV. Dynasty yang merupakan milik Tergugat II, tetapi Saksi tidak tahu kapan Penggugat mulai bekerjanya;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja di CV Dynasty, tetapi bekerja sebagai karyawan CV. Cahaya Putri Bintang milik suami Tergugat II yang



bernama Hartono Effendi yang ditugaskan oleh suami Tergugat II secara rutin untuk melakukan audit atau stock opname barang ke toko kosmetik Dynasty milik Tergugat II;

- Bahwa pada saat melakukan audit Saksi menemukan kejanggalan pada stock barang toko kosmetik Dynasty berupa selisih barang di computer kasir dengan fisik barang ditoko yang nilainya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) misalnya barang yang tercatat di computer kasir berjumlah 10 ternyata fisiknya hanya ada 5 (lima);
- Bahwa selanjutnya terhadap temuan tersebut, Saksi melaporkan kepada kepala toko atas nama Halimah (Tergugat I) selanjutnya Tergugat I melakukan penelusuran detail;
- Bahwa setelah dilakukan penelusuran secara detail ditemukan selisih barang senilai Rp. 13.205.436,00 (tiga belas juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Saksi;
- Bahwa transaksi penjualan yang ada di komputer kasir tidak hanya transaksi penjualan, tetapi bisa juga melihat atau melacak jumlah barang yang ada pada toko kosmetik Dynasty;
- Bahwa di meja kasir ada 2 (dua) unit computer yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana hanya Tergugat I yang memiliki user dan password pada computer kasir, tetapi computer yang digunakan Tergugat I bisa terhubung ke computer kasir yang digunakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pekerjaan sebagai kasir tidak secara bersamaan, tetapi bergantian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Penggugat pernah menandatangani berita acara temuan/pengecekan laporan hasil stock opname pada bukti T -3 berdasarkan data dari computer kasir;
- Bahwa sebelumnya toko milik Tergugat II ada mengalami kerugian, tetapi tidak sebanyak yang ini;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengembalikan uang milik Tergugat II;
- Bahwa cara Saksi melakukan audit adalah dengan menarik data dari computer kasir mengenai saldo dan stock barang lalu di print dan dicocokkan barang satu persatu hingga terdapat kemudian dilakukan



penelusuran kembali secara menyeluruh hingga ditemukan kerugian toko sejumlah Rp. 13.205.436,00 (tiga belas juta dua ratus lima ribu empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan audit atas perintah suami Tergugat II sejak bulan Mei s/d Juli 2021 dan hasil audit ditandatangani sekitar bulan Agustus 2021;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya pada tanggal 28 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Tergugat II mengalami kerugian sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan hasil audit dari yang lain;

2. **Rahmadani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi tidak bekerja pada CV Dynasty tetapi Saksi bekerja sebagai karyawan CV. Cahaya Putri Bintang milik suami Tergugat II yang bernama Hartono Efendi yang ditugaskan oleh suami Tergugat II untuk melakukan audit internal sejak bulan April s/d Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal ditemukan indikasi kecurangan dan penyalahgunaan penjualan barang berupa diskon 99,9 persen saat belanja kosmetik dan retur fiktif yang terjadi saat Penggugat bertugas sebagai kasir Toko Dynasty;
- Bahwa Saksi mengetahui kecurangan yang dilakukan Penggugat setelah laporan transaksi kehilangan tersebut dicocokkan dengan absensi kasir yang bertugas saat itu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Para Tergugat membuat berita acara temuan retur fiktif senilai kurang lebih senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan berita acara temuan diskon fiktif senilai Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa selain temuan retur fiktif dan diskon fiktif yang dilakukan oleh Penggugat, Saksi juga mengetahui ada selisih barang stock opname senilai kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Penggugat;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Tergugat II adalah sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa terkait jumlah kerugian, Saksi diberitahu oleh suami Tergugat II, bahwa Penggugat mengaku mengambil uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



- Bahwa pemasukan uang toko Dynasty selain dari penjualan barang, juga ada pemasukan dari uang parkir yang seharusnya dibagi bagikan kepada karyawan, tetapi dipakai sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa pemilik Toko juga bisa menggunakan computer yang dipakai oleh kasir karena computer tersebut menggunakan user dan passwordnya sendiri;
 - Bahwa Penggugat pernah ditagih sisanya oleh Tergugat II, tetapi Penggugat mengatakan tidak menggunakan uang sebanyak itu, hingga kemudian Tergugat II melaporkannya kepada pihak kepolisian;
3. **Midin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah uang koperasi milik suami Penggugat yang bernama Supiani yang bekerja sebagai ketua koperasi pada CV Cahaya Putri Bintang milik suami Tergugat II yang bernama Hartono Efendi;
 - Bahwa Saksi tidak bekerja pada CV Dynasty tetapi Saksi bekerja sebagai karyawan CV. Cahaya Putri Bintang milik suami Tergugat II yang bernama Hartono Efendi yang ditugaskan oleh suami Tergugat II untuk melakukan audit internal sejak bulan April s/d Agustus 2021;
 - Bahwa CV. Dynasty koperasinya jadi satu dengan CV. Cahaya Putri Bintang dimana karyawannya menjadi anggota koperasi CV. Cahaya Putri Bintang;
 - Bahwa saat ini suami Penggugat sudah tidak bekerja lagi di CV Cahaya Putri Bintang karena mengundurkan diri;
 - Bahwa uang tabungan koperasi suami Penggugat masih disimpan pada bendahara koperasi karena setelah suami Penggugat mengundurkan diri dari perusahaan tempatnya bekerja, tidak pernah hadir untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya meskipun telah dipanggil secara patut dan layak;
 - Bahwa uang tabungan koperasi milik suami Penggugat masih disimpan pada bendahara koperasi, karena suami Penggugat memiliki hutang kepada suami Tergugat II;
4. **Sayid Isya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang parkir di lahan Toko Dynasty milik Tergugat II;



- Bahwa yang bertugas jaga parkir di Toko Dynasty ada 2 (dua) orang yaitu Saksi dan Iwan;
- Bahwa selama bertugas jaga parkir di Toko Dynasty, uang parkir Saksi setorkan setiap harinya senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat yang bertugas sebagai kasir;
- Bahwa uang parkir selain disetorkan kepada Penggugat juga ada disetorkan kepada sdri. Ayu;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang parkir kepada Penggugat setelah pulang jaga parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 8 November 2022, dan pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut di pertimbangkan dalam uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium Litis Consortium**), Penggugat dalam Posita 3. mendalilkan pernah melakukan “kecurangan transaksi” sejumlah Rp. 23.559.905,- (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) dan telah mengembalikan melalui setoran tunai via rekenng Bank BCA milik salah satu karyawan Tergugat II, sehingga seharusnya Penggugat menjadikan salah satu karyawan Tergugat II tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, dengan tidak diajukannya salah satu karyawan Tergugat II sebagai pihak, maka dalil gugatan Penggugat belum sempurna, konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (vide Putusan Mahkamah Agung No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975;



2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*), Bahwa CV.Dynasty adalah Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire vennootschap* yang merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV (lihat pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang atau KUHD). Bahwa Tergugat II bukan owner CV. Dynasty Cosmetic, tetapi berdasarkan akte pendirian Persekutuan Komanditer, Tergugat II sebagai Pesero Aktif CV. Dynasty (tidak ada nama COSMETIC) dengan sebutan DIREKTUR bukan “owner/pemilik” tunggal. Kedudukan owner/pemilik dengan pesero aktif berbeda dalam pertanggung jawaban Persekutuan Komanditer. kesalahan menggugat tentang nama dan penanggung jawab Persekutuan Komanditer adalah menjadikan gugatan *error in persona* sehingga dapat menyebabkan kekeliruan di kemudian hari dalam pelaksanaan eksekusi atau putusan menjadi *non executable*, selain gugatan Penggugat *error in persona*, terdapat kontradiksi dalam dalil gugatan Penggugat, dimana disatu sisi mengakui telah melakukan “kecurangan transaksi” atas perintah Tergugat I namun disatu sisi Penggugat juga mengakui telah mengembalikan dana yang telah digunakan. Menjadi hal yang kontradiktif dan kabur karena jika atas perintah Tergugat I, mengapa Penggugat dengan suka rela mengembalikan dana yang terpakai senilai Rp. 23.559.905,- (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) kepada Tergugat II bahkan pengembaliannya didalilkan lebih besar yaitu senilai Rp. 27.000.000,- (*dua puluh tujuh juta rupiah*). Bahwa karena Penggugat menggugat Tergugat II dalam kapasitas sebagai pribadi maka menjadikan dalil gugatan *error in persona*, kabur, tidak jelas dan sekaligus salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdara. Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara antara lain “adanya suatu perbuatan yang melanggar



hukum dalam arti ada pertentangan hak orang lain". Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Penggugat, sangat terang dan jelas mengakui bahwa Penggugat telah melakukan "*kecurangan transaksi*" senilai Rp. Rp. 23.559.905,- (*dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah*) dengan menggunakan *user* dan *password* komputer kasir milik Tergugat I. Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya bukan menjadi ranah hukum acara perdata namun murni perbuatan pidana yang penyelesaiannya melalui hukum acara Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, dengan memperhatikan Replik Penggugat atas eksepsi Para Tergugat a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat tentang kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***) dimana orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo tidak lengkap karena masih ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu salah satu karyawan Tergugat II yang menerima pengembalian uang setoran tunai via rekening Bank BCA;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menggugat seseorang menjadi Tergugat sepenuhnya adalah hak Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menggariskan ketentuan hukum, bahwa siapa yang akan ditarik sebagai pihak Tergugat dalam suatu gugatan perdata adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (*vide* putusan MA RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) yang kaidah hukumnya menyebutkan "*asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan di gugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan*";

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat memiliki kebebasan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi dalam perkara seperti yang diajukan oleh Penggugat ini, tidaklah dapat dilepaskan dari pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya pihak lain yang terkait dengan sengketa tersebut harus pula dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini agar penyelesaian perkaranya menjadi tuntas, dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang



pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi kabur atau tidak jelas (***Obscuur Libel***) Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini dengan dalil CV.Dynasty adalah Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire vennootschap* yang merupakan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV (lihat pasal 19 Kitab UU Hukum Dagang atau KUHD). Bahwa Tergugat II bukan owner CV. Dynasty Cosmetic, tetapi berdasarkan akte pendirian Persekutuan Komanditer, Tergugat II sebagai Pesero Aktif CV. Dynasty (tidak ada nama COSMETIC) dengan sebutan Direktur bukan “owner/pemilik” tunggal. Kedudukan owner/pemilik dengan pesero aktif berbeda dalam pertanggung jawaban Persekutuan Komanditer;

Menimbang, bahwa CV sebagai Persekutuan Komanditer adalah merupakan sebuah badan usaha yang bukan sebagai badan hukum, maka yang harus bertanggung jawab dan yang dapat digugat menjadi pihak dalam suatu gugatan perdata di Pengadilan adalah Pengurus Persekutuan Komanditer sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUHD, sehingga gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat II sebagai owner/pemilik CV. Dynasty tidak tepat atau salah subyek hukumnya (error in subject) oleh karenanya eksepsi Para Tergugat mengenai hal tersebut berasalan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdata, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***);

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kuasa Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Rekonvensi berkaitan erat dengan gugatan Konvensinya, maka gugatan Rekonvensinya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah nanti;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ:



- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.004.000.00,- (satu juta empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 84/Pdt.G/2022/PN Bjm tanggal 18 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyanti, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat di sistem informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.

Ttd.

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suyanti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNBP	: Rp.	30.000,00,-
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00,-
- Relas panggilan	: Rp.	800.000,00,-
- PNBP Relas	: Rp.	30.000,00,-
- Meterai	: Rp.	10.000,00,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
- Biaya penggandaan	: Rp.	<u>24.000,00,-</u>
Jumlah		Rp. 1.004.000,00,- (satu juta empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)